



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL V BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR: 00142/KEP/PT/12018/16
 KEPALA KANTOR REGIONAL V BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Menimbang bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini dinyatakan **selesai kerjanya** dimana/leleh menepati batas usia pensiun *) dan memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat/penghasilan sehingga lebih tinggi, serta diberlakukan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015;
8. Peraturan Kepala BKN Nomor 32 Tahun 2015;
9. Keputusan Kepala BKN Nomor WK-26-30/V3-5/09 Tahun 2012.

M E M U T U S K A N

Menciptakan PERTAMA

- (1) Memberikan kenaikan pangkat/penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6, dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 keputusan ini;
- (2) Memberikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut dalam lajur 10 keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia;
- (3) Tertinggi mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebelum sebesar tersebut dalam lajur 12 keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1	NAMA	MUHAMMAD DIMAYATI, S. Sos, MM
2	NIP	195902031990021001
3	TANGGAL LAHIR	3 FEBRUARI 1959
4	JABATAN	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KELUANGAN
5	UNIT KERJA	BIRO ADMINISTRASI UMUM/ AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
6	PANGKAT/GOL. RUANG/ TMT	LAMA PEMBINA/IV/a/01-10-2013 BARU PEMBINA TINGKAT IV/a/01-02-2017
7	MASA KERJA GOLONGAN	36 TAHUN 8 BULAN
8	Gaji Pokok	LAMA Rp 4.339.000 BARU Rp 4.522.500
9	MASA KERJA PENSUN	31 TAHUN 9 BULAN
10	BERHENTI AKHIR BULAN	FEBRUARI 2017
11	PENSUN TMT	1 MARET 2017
12	PENSUN POKOK	Rp 3.397.900

*) *Cover yang tidak perlu*

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberlakukan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, sebagai tersebut dalam daftar keluarga:

1. ISTERIS/ISUAMI

NO.	NAMA	TGL. LAHIR	TGL. PERKAWINAN	KETERANGAN
1	ASNIAITI	13-12-1961	11-02-1987	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL. LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KETERANGAN

KEDUA

Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam keputusan ini diberikan pensiun pokok masing-masing sebesar 36% dari Rp 4.522.500 : 1 = 1.628.100 dibulatkan = Rp 1.631.900 sebelum, tertinggi mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan:

1. Pembayaran dan pembayaran pensiun janda/duda diberikan aktif bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya tertinggi mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus anak janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah diberikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

Khusus mengenai anak-anak yang tercantum dalam keputusan ini, serta, atau meninggal dunia atau penerima pensiun mengalami musibah/kecelakaan yang sah atau anak kandung yang disahkan.

KEEMPAT

Apabila isteri/suami yang tercantum dalam keputusan ini, serta, atau meninggal dunia atau penerima pensiun mengalami musibah/kecelakaan yang sah atau anak kandung yang disahkan.

KELIMA

Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagi penerima pensiun.

KENAM

Apabila ditemukan hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungannya kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Jl IMAM BONJOL GG BANISIR I NO 19 MANTAP, KALIMANTAN BARAT

Sebagai bukti sah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Jakarta
6 Juni 2016
ALWAZIR, SH, MS
NIP 196206201986031001



- TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. KEMENTERIAN AGAMA RI DI JAKARTA
 2. REKTOR IAIN PONTIANAK
 3. Kepala KPPN/KASDA di PONTIANAK
 4. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN (Persero)/PT ASABRI (Persero) di Pontianak
 5. Peringgal



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL V BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR: 00142/KEP/PT/2016/6
 KEPALA KANTOR REGIONAL V BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Menimbang bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini dinyatakan ~~sejak~~ ~~tersebut~~ telah mencapai batas usia pensiun *) dan memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat sebagaimana tercantum dalam keputusan ini, serta diterbitkan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Memangati

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015;
8. Peraturan Kepala BKN Nomor 32 Tahun 2015;
9. Keputusan Kepala BKN Nomor WK-26-30-V33-599 Tahun 2012.

MEMUTUSKAN

Mencantumkan PERTAMA

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengakhiran kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6, dengan gaji pokok dan dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 keputusan ini;
- (2) Memberikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut dalam lajur 10 keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia;
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepada yang diberikan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan dan perhitungan kembali lajur 12 keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1	NAMA	MUHAMMAD DIMAYATI, S.Sos, MM
2	NIP	195902031990021001
3	TANGGAL LAHIR	3 FEBRUARI 1959
4	JABATAN	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
5	UNIT KERJA	BIRO ADMINISTRASI UMUM AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
6	PANGKAT/GOL. RUANG/ TMT	BARU
7	MASA KERJA GOLONGAN	26 TAHUN 8 BULAN
8	GAJI POKOK	LAMA Rp. 4.339.000 BARU
9	MASA KERJA PENSUN	31 TAHUN 9 BULAN
10	BERHENTI AKHIR BULAN	FEBRUARI 2017
11	PENSUN TMT	1 MARET 2017
12	PENSUN POKOK	Rp. 3.397.900

*) Coret yang tidak perlu

B. Keluaran penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberikannya dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, sebagai tersebut dalam daftar keluaran:

1. ISTERISUAMI

NO	NAMA	TGL. LAHIR	TGL. PERKAWINAN	KETERANGAN
1	ASNIATI	13-12-1961	11-02-1987	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL. LAHIR	NAMA AYAHIBU	KETERANGAN

KEDUA

Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-steri) suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam keputusan ini diberikan pensiun pokok masing-masing sebesar 36% dari Rp 4.572.500 - 1 = Rp 1.638.100 dibulatkan = Rp 1.631.900 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan:

1. Pembayaran dan pembayaran pensiun janda/duda diberikan aktor bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda meninggal lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda ini dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pengbayarannya telah diberikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

Khusus mengenai anak-anak yang tercantum dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan dan perhitungan kembali anak kandung yang sah atau anak kandung yang diakui.

Apabila isteri/sumi yang tercantum dalam keputusan ini cerai atau meninggal dunia atau penerima pensiun mengalami mutasi keluarga (kawin, kelahiran dan kematian anak) setelah ditetapkan keputusan ini maka haknya akan diatur kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan tunjangan-umangan lain yang berlaku bagi penerima pensiun.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan perintah dan perintah sebagai berikut:

Jl. Imam Bonjol, GG. Bansir, lno. Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Kalimantan Barat



ALWAZIR SH. M.S.
 NIP. 196306301986031001



- TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. KEMENTERIAN AGAMA RI DI JAKARTA
 2. REKTOR IAIN PONTIANAK
 3. Kepala KPPINKASDA di PONTIANAK
 4. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN (Persero) PT ASABRI (Persero) di Pontianak
 5. Peninggal